



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

E-mail : dknaskaur@yahoo.co.id

Jl. Padang Kempas, No. Bintuhan Fax, Telp. (0739) 61483

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
NOMOR : 420/ 35 /Disdik/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARRAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Paud PERTIWI Nomor : 001/P.PT/I/2012
Rekomendasi Dispend Kab.Kaur Nomor : 052/DISDIK/2012
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan Anak Usia Dini yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (a) diatas pandangan perlu memberikan izin perpanjangan operasional
- Mengingat : 1. UUD No.02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 Tentang pendidikan luar sekolah
- Memperhatikan : Surat edaran Direktorat pendidikan masyarakat Tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Perpanjangan izin operasional Paud : PERTIWI
Alamat : Desa Pagar Dewa
Untuk mendirikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Pengelola : SIRUS PERTIWI
Alamat : Desa Pagar Dewa
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 memberhentikan izin kepada Diktum Pertama akan Dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Bintuhan
Pada Tanggal : 02 Maret 2014
a.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur


DAVID MARSAL, A.Md
NIP.196307051987031016